

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak¹. Di balik itu suami mempunyai bebarapa kewajiban dan begitu pula istri si istri mempunyai kewajiban. Dalam surat al-Baqoroh ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Bagi istri ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya yang makruf, Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana²

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media,2006), 159

² QS Al Baqarah (2): 228

suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi istri.³ Dalam kaitan ini ada empat hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban bersama suami istri

1. Tanggung jawab suami terhadap istrinya dalam Islam⁴

Syariat Islam telah menetapkan hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak ini merupakan tuntutan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mengajari istri dalam hal agama dan taat kepada Allah

Di antara hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang suami adalah membimbing istrinya untuk beribadah kepada Allah, membimbingnya untuk belajar

³ Ibid., 160

⁴ Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20.

agama melalui majelis-majelis taklim, dan menasehatinya dengan penuh hikmah serta tutur kata yang lembut. Allah swt. Telah menyinggung hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya adalah sebagai berikut.



“... sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”⁵

b. Menggauli istri dengan baik

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an,



“dan bergaullah dengan mereka secara patut”⁶


Keharmonisan, keindahan, dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga tidak akan tercapai, apabila hubungan baik di antara suami dan istri belum terwujud. Ada sebuah ungkapan, istrimu akan membahagiakanmu sesuai kadar yang engkau berikan kepadanya, dan kebaikan yang akan engkau petik sesuai dengan kebaikan yang engkau tanam.

c. Memberi nafah secukupnya

⁵ QS An Nisaa’ (4): 34

⁶ QS An Nisaa’ (4):19

Ajaran islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁷

d. Memenuhi “kebutuhan batin” istri

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan yang mendasari ajaran ajaran islam. oleh karna itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan intim.

Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. ketentraman dan keserasian

⁷ QS Al Baaqarah (2):233

hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.⁸

Allah berfirman,:



“maka sekarang campurilah meeka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu.....”⁹

e. Melindungi, Menjaga kehormatan dan perasaan istri

Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh seorang suami dalam berumah tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut dengan pergaulannya dengan orang lain.¹⁰

f. Melipur lara sang istri

Ajaran Islam banyak mengajurkan kepada suami untuk bercanda, bermain, dan menghibur istri. Rasulullah saw. banyak memberikan contoh praktis dalam kehidupan keluarga. Sang istri juga mempunyai hak untuk menghadiri

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 60

⁹ QS Al Baqarah (2): 187

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam.....*, 60

acara-acara, seperti resepsi perkawinan, merayakan hari raya, atau kegiatan-kegiatan lainnya.


Ummu Athiyyah r.a meriwayatkan sebuah hadits.

“kami disuruh untuk keluar rumah pada hari raya hingga para gadis pun turut keluar, begitu juga wanita-wanita yang sedang menstruasi. Mereka semua berada dibelakang kaum lelaki, melantunkan takbir seperti yang dilantunkan kaum lelaki, dan berdoa sebagaimana mereka berdoa.....” (HR Bukhari dan Muslim)

g. Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangganya

Islam mewajibkan kepada suami untuk membantu istri, dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya apabila memang dirasa perlu.

Dalam firman Allah swt.:




dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran¹¹

h. Membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya

¹¹ QS Al Maaidah (5): 2

Seorang suami harus membantu dan menganjurkan istri untuk selalu berbakti dan mempererat hubungan silaturrahi dengan kedua orang tuanya. Dalam rumah tangga, suami memang yang paling berhak untuk ditaati dan di dengar perintahnya. Ia juga mempunyai hak untuk melarang istrinya melakukan suatu hal. Akan tetapi, untuk masalah ini, hendaknya sang suami memberikan kelonggaran kepada istri untuk tetap menjalin hubungan silaturrahi dan berbakti kepada orang tuanya.

Allah swt. berfirman:



Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.¹²

2. Tanggung jawab istri terhadap suaminya dalam Islam

a. Ketaatan istri terhadap suaminya

Seorang istri harus taat kepada suaminya, selagi tidak diperintahkan dalam kemaksiatan karena menaati makhluk untuk bermaksiat terhadap sang khaliq adalah perbuatan yang salah. Hal itu hak kepemimpinan suami yang telah ditetapkan Allah swt.,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita”¹³

b. Menjaga kehormatan¹⁴

Seorang istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah, kecuali setelah mendapat izin dari suami.

Rasullah saw. Bersabda,

“adapun hak kalian yang menjadi kewajiban istri-istri kalian adalah tidak mempersilakan orang yang kamu benci untuk tidur diranjang kalian dan tidak mempersilahkan orang yang kamu benci untuk masuk ke rumah kalian.” (HR Tirmidzi)

c. Menjaga harta suami

¹² QS Al Israa’(17): 23

¹³ QS An Nisaa’ (4): 34

¹⁴ Hapi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona* (Bogor:Belanoor, 2011), 40-41

Istri mempunyai tanggung jawab menjaga harta suaminya. Ia tidak boleh membelanjakan atau menggunakan kecuali sudah mendapat izin dari sang suami.

Rasullah saw. bersabda,

“apabila suami sedang pergi maka ia(istri) bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.” (HR Ahmad dan an-Nasa’i)

d. Berhias untuk suami

Seorang istri harus sering berhias untuk suaminya sehingga suaminya tidak tergoda untuk terjerumus kepada tindakan yang dilarang agama. Rasulullah saw. bersabda:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ
الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

e. Menata rumah tangga¹⁵

Di antara tanggung jawab istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Hal ini berdasar sabda Nabi saw. Ketika beliau menikahkan Fathimah r.a., putrinya, dengan Ali r.a.. beliau berkata kepada Ali r.a.,

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 2001), 168-169

“kamu bertanggung jawab terhadap urusan-urusan di luar rumah, sedangkan kamu, Fathimah, bertanggung jawab atas urusan-urusan di dalam rumah.”

Asma’ binti Abi Bakar juga pernah berkata,

“Saya melayani az-Zubair dalam semua urusan rumah tangga. Dia mempunyai seekor kuda, saya merawatnya, memberi makan, dan menjaganya.”

Alhasil, seorang istri berkewajiban menjaga dan mengatur rumah tangga. Ia harus bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Dan, termasuk yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan cermat.

f. Melahirkan dan merawat anak¹⁶

Melahirkan merupakan kodrat wanita yang selalu menjadi keinginannya dalam hidup. Allah swt. Telah mensinyalir hal ini dalam firman-Nya,



“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”¹⁷

g. Memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga apabila di perlukan

¹⁶ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj.Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 525

¹⁷ Qs An Nahl (16): 72

Islam menganjurkan kepada istri yang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang sedang dilanda kesulitan dalam mencari rezeki. Para ahli fikih membolehkan istri untuk memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang memang membutuhkan. Dasar dari keputusan fuqoha tersebut adalah pemberian zakat kepada sanak kerabat yang berhak harus diprioritaskan, dan suami merupakan kerabat yang paling dekat dari sang istri.

Dasar yang juga dijadikan pijakan pendapat ini adalah kisah Zainab istri Abdullah ibnu Mas'ud. Zainab adalah seorang wanita yang kaya, sedangkan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang miskin. Suatu saat, Zainab bertanya kepada Nabi saw., apakah ia boleh memberikan hartanya kepada suaminya? Rasulullah saw. Menjawab ,

“ya, boleh, ia (harta yang kamu berikan) merupakan sedekah dan (sekaligus) mempererat hubungan (diantara kalian).”

3. Hak bersama Suami Istri

Hak bersama adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. adapun hak bersama adalah sebagai berikut¹⁸:

¹⁸ Amir Syarifuddin,...., 163

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

4. Kewajiban bersama Suami Istri

Kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan adalah sebagai berikut¹⁹:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan itu.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

B. Wanita Karir dalam Pandangan Islam.

Tugas asli seorang perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Namun perempuan memiliki hak untuk bekerja, tetapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah di gariskan agama.

Dalam *al Mawsu'at al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah,

¹⁹ Amir Syarifuddin,...., 163

merawat keluarga, mendidikan anak, dan berbakti suami. Nabi saw bersabda “ Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya” **(HR. Al Bukhari)**

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayahnya atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya di rumah. Meski demikian Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorangpun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.

Masih banyak teks teks hadits dan pendapat ulama yang menunjukkan bolehnya bekerja bagi perempuan. Intinya, seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suami dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya keluar rumah. Hak memberi izin dimiliki suami ini gugur dengan sendirinya manakala suami tidak memberi nafkah pada istrinya.

Dalam *Nihayah al Muhtaj* dijelaskan, “Apabila seorang suami tidak memberi nafkah istrinya, maka sang istri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, boleh menggugat pada hari keempat, dan boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada waktu tiga hari itu. Adapun sang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah.”

Dalam *Al Mawsu'at Al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah* Kriteria pekerjaan yang diperbolehkan untuk wanita adalah²⁰:

- a. Tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti menyanyi atau memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga.
- b. Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (khalwat) dengan laki-laki asing.
- c. Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumahnya.

Hukum wanita bekerja sendiri ada lima, diantaranya:²¹

- a. Fardhu Kifayah

Pekerjaan yang wajib bagi wanita yaitu pekerjaan seperti dokter kandungan, bidan, menyusui bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya, polisi yang memeriksa badan kaum perempuan serta memandikan jenazah kaum perempuan itu wajib ada dalam masyarakat dikarenakan ketiadaan perempuan yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat.

- b. Sunnah

Pekerjaan yang sunnah adalah pekerjaan yang dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Contohnya, penata rambut di salon khusus perempuan, pemijat khusus perempuan dan penjahit.

²⁰ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 99-100

²¹ Erma Pewitasari, *Muslimamah Sukses Tanpa Stres* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 59-61

c. Mubah

Pekerjaan masuk kategori mubah disini apabila pekerjaan tersebut tidak mendatangkan manfaat khusus dan tidak pula mengandung bahaya. Contohnya, pelayan toko, pegawai administrasi yang dikerjakan oleh seorang wanita lajang serta ditempat yang tidak membahayakan.

d. Makruh

Pekerjaan makruh yang dilakukan perempuan adalah pekerjaan yang mengandung kemungkinan bahaya (tetapi tidak pasti) atau menyebabkannya meninggalkan kebaikan. Contohnya, menjadi pelayan toko di luar negeri (TKW). Pekerjaan pelayan toko itu sendiri mubah, tetapi lokasinya yang jauh dan tanpa didampingi pelindung dapat membahayakan jiwa dan harga diri perempuan. Contoh lain adalah menjadi pegawai administrasi di kantor dengan meninggalkan bayi yang masih memerlukan ASI. Pekerjaannya sendiri mubah, tetapi membuat dia harus meninggalkan kebaikan, yaitu menyusui bayinya.

e. Haram

Pekerjaan menjadi haram dilakukan apabila melanggar agama. larangan tersebut ada tiga sebab:

1. Jenis pekerjaan. Pekerjaan disebut haram apabila mengandung kemaksiatan atau melanggar aturan-aturan syariat Islam. contoh

pekerjaan pelacur, pencuri, pegawai bank ribawi dan perawat rumah sakit tetapi diharuskan melepas hijab.

2. Membahayakan. Kaum perempuan diharamkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya. Contohnya, menjadi satpam di tempat berbahaya, menjadi buruh yang harus pulang malam tanpa perlindungan, atau menjadi pembantu rumah tangga di keluarga yang kasar yang tidak berperikemanusiaan.
3. Tidak ada ijin. Perempuan diperbolehkan bekerja apabila mendapatkan ijin dari penanggung hidupnya yaitu suami, ayah atau wali. Bila suami, ayah atau wali telah membeli jaminan hidup yang layak, mereka berhak melarangnya bekerja. Pengecualian, hanya berlaku pada pekerjaan yang sifatnya fadhu kifayah.

C. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Pengertian Tenaga Kerja Wanita menurut UU Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 tahun 2003 tentang ketatakerjaan dalam pasal 1 dinyatakan tentang pengertian tenaga kerja sebagai berikut:

“tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”²²

Namun pernyataan diatas belum membatasi siapa tenaga kerja wanita itu, maka untuk memperjelas maksud undang-undang tenaga kerja wanita pengertian dibatasi dengan kata wanita. Dengan demikian yang dimaksud dngan tenaga kerja wanita adalah setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

D. Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqih disini adalah²³:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya bahaya harus dihilangkan.

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.²⁴

Dasar-dasar argumentatif kaidah ini ditetapkan berdasarkan kombinasi Al Qur'an dan Sunnah.

²² *Himpunan perundang-undangan ketenagakerjaan*, (Permata Press, 2007), 2003

²³ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konsepsual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 209

²⁴ Nashr Farid Muhammad Wasil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2009), 17

a. Al Qur'an

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.²⁵

b. Sunnah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْأِسْلَامِ

Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain dalam Islam.²⁶

Adapun kaidah fiqh turunan dari kaidah fiqh diatas adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya jangan membahayakan diri dan orang lain.²⁷

Arti *dharar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *dlihar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih), dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. selain pengertian diatas, ada pula yang memaknai *dlihar* sebagai sebuah perbuatan yang bermanfaat hanya untuk pribadi tetapi berbahaya untuk orang lain. sedangkan *dlihar* adalah sebetuk pekerjaan yang membahayakan orang lain tanpa memberi manfaat pada si pelaku.

²⁵ QS. Ath- Thalaq (65): 6

²⁶ Ibid.,90

²⁷ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konsepsual...* 210

Terlepas dari perbedaan definitif ini, yang pasti kedua pendapat diatas sepakat bahwa perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain sama-sama dilarang. Sebagian ulama menafsiri teks hadits diatas sebagai larangan berbuat dholim kepada orang lain, baik atas inisiatif sendiri atau sebagai balasan kedhalimannya.

Kaidah kedua adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.²⁸

Maksud penjelasan kaidah ini yaitu apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan.

²⁸ Nashr Farid Muhammad Wasil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah...* 21